



Kecamatan Tebas

Jl. Raya Tebas No. 24 79461 0

<https://tebas.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Tebas

Konsultasi Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa dokumen konsultasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas konsultasi perizinan
2. Petugas loket mengarahkan pemohon ke ruang Seksi PMD
3. Petugas di Seksi PMD menerima dan meneliti berkas serta mengarahkan Pemohon
4. Pencetakan hasil konsultasi (jika diperlukan), selanjutnya Kasi meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
5. Konsultasi selesai dan hasil konsultasi diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
6. Pencatatan dalam buku agenda konsultasi
7. Pengarsipan dokumen konsultasi (jika diperlukan)

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penjelasan/Hasil Konsultasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tebas

Jl. Raya Tebas No. 24 79461 0

<https://tebas.sambas.go.id/>

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Tebas

Pengaduan dapat dilakukan:

a. Secara langsung melalui:

- 1) Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan;
- 2) Layanan telepon ke *Call Center*.

b. Secara tidak langsung melalui:

- 1) Kotak Pengaduan/ Saran dan Masukan;
- 2) Kantor Pos/ Jasa Pengiriman, dengan alamat Kantor Camat Tebas, Jalan Raya Tebas Nomor 24.
- 3) *Short Message Service* (SMS) dan/atau *WhatsApp* (WA) ke *Call Center*: 085252128535 pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB;
- 4) Email: camattebas@gmail.com
- 5) Website: <https://tebas.sambas.go.id/>